



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDIK KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Nomor 02, RT 07, Kelurahan Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Parindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., & Rekan, beralamat di Jalan Sentosa, Nomor 18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018; Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

**PT. BUMI HIJAU ABADI**, diwakili oleh Direktur Utama, Imam Muslih, berkedudukan di Jalan Damanhuri 7, Nomor 100, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martua Parulian Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor hukum/Pengacara & Konsultan Hukum Martua Parulian Sinaga, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Nomor 5, RT 37, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Dan

**ISHADI**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, RT 043, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *in cassu* yang terletak di Desa Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, seluas 12.856,28 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam dua puluh delapan perseratus meter persegi). Sekarang lokasi tersebut dikenal dengan sebutan Desa Suko Rejo, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 360 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Samarinda tanggal 22 Februari 1979, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Padang;
  - Sebelah timur berbatas dengan Wijaya Rahman;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Hijau Abadi;
  - Sebelah barat berbatas dengan Sukardi;
4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian materiil maupun moriil kepada Para Penggugat sebesar Rp27.856.280.000,00 (dua

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut:

### 5.1. Kerugian materiil:

- a. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 12.856,28 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> Rp12.856.280.000,00
- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Para Penggugat tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Para Penggugat akan memperoleh keuntungan secara Keseluruhan ditafsir tidak kurang dari: Rp4.000.000.000,00
- c. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Para Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Para Penggugat ditafsir tidak kurang dari: Rp1.000.000.000,00

### 5.2. Kerugian moriil/immateriil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai di atas, dimana Para Penggugat menderita kerugian moriil/immateriil, dimana kerugian moriil/immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari: Rp10.000.000.000,00  
Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp27.856.280.000,00

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bahwa apabila keputusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tapi Tergugat tidak mau membayar dengan sukarela kepada Para Penggugat harga tanah *in cassu* seperti telah tersebut di atas, maka hukuman terhadap Tergugat dapat dibuat hukuman alternatif berupa: menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat *in cassu* dan menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat diterima oleh pengadilan (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 126/PDT/2016/PT SMR tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Juni 2016 Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1858 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEDIK KURNIAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1858 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Smr, yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1858 K/PDT/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 126/PDT/2016/PT SMR, tertanggal 26 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Smr, tertanggal 22 Juni 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisional:

1. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang dikuasai oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) seperti telah terurai di atas;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1005/Pdt/2020. Putusan peninjauan kembali (PK) terurai di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) baik materiil maupun moriil;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah pemilik yang sah atas tanah *in cassu* yang terletak di Desa Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, seluas 12.856,28 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam dua puluh delapan perseratus meter persegi). Sekarang lokasi tersebut dikenal dengan sebutan Desa Suko Rejo, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 360, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Samarinda tanggal 22 Februari 1979, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Padang;
  - Sebelah timur berbatas dengan Wijaya Rahman;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Hijau Abadi;
  - Sebelah barat berbatas dengan Sukardi;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) agar menghentikan segala kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) harus membayar ganti kerugian materiil maupun moriil kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp27.856.280.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) seperti terurai di atas, dengan perincian sebagai berikut:
  - 5.1. Kerugian materiil:
    - a. Akibat perbuatan melawan hukum Rp12.856.280.000,00 Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang telah menguasai tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK), sehingga Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 12.856,28 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup>

- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak terhalang oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan memperoleh keuntungan secara Keseluruhan ditafsir tidak kurang dari:

Rp4.000.000.000,00

- c. Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) terurai di atas, dimana Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menghabiskan waktu, tenaga dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ditafsir tidak kurang dari:

Rp1.000.000.000,00

### 5.2. Kerugian moriil/immateriil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) terurai di atas, dimana Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menderita kerugian moriil/immateriil, dimana kerugian moriil/immateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari:

Rp10.000.000.000,00

Jadi jumlah seluruhnya sebesar:

Rp27.856.280.000,00

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bahwa apabila keputusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tapi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) tidak mau membayar dengan sukarela kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) harga tanah *in cassu* seperti telah tersebut di atas, maka hukuman terhadap Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) dapat dibuat hukuman alternatif berupa: menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengosongkan tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) *in cassu* dan menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan tanpa syarat, dengan sukarela, serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada di atas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkannya kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu;

6. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) setiap harinya apabila Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) melaksanakan seluruh isi putusan ini nantinya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Mengajukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum surat kuasa dari Para Penggugat kepada kuasanya tanggal 28 Oktober 2015 tertulis penerima kuasa mewakili pemberi kuasa baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana;
- Bahwa surat kuasa *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MA Nomor 6 Tahun 1994 dan Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2012;
- Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DEDIK KURNIAWAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DEDIK KURNIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1005 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)